SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN DAN SEKTOR PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Sektor Pertambangan di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur imbangan pembagiannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Sektor Pertambangan di Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3943);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN DAN SEKTOR PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

(1) Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Sektor Pertambangan di Kabupaten Kebumen dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
(2) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Sektor Pertambangan di Kabupaten Kebumen dibedakan sebagai berikut :
    a. Sektor Perhutanan sebesar 2,52% (dua koma lima puluh dua persen) dari realisasi pendapatan; dan
    b. Sektor Pertambangan sebesar 2,16% (dua koma enam belas persen) dari realisasi pendapatan.
(3) Imbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Sektor Pertambangan di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2012 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 4 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.
AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 35 TAHUN 2013
IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN DAN SEKTOR PETAMBANGAN DI KABUPATEN KEBUMEN

IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN DAN SEKTOR PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KEBUMEN

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | BESARNYA IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | A. SEKTOR PERHUTANAN | |
| 1. | Bupati Kebumen | 0,118% (nol koma seratus delapan belas persen) |
| 2. | Wakil Bupati Kebumen | 0,109% (nol koma seratus sembilan persen) |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen | 0,109% (nol koma seratus sembilan persen) |
| 4. | Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen | 0,109% (nol koma seratus sembilan persen) |
| 5. | Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen | 0,105% (nol koma seratus lima persen) |
| 6. | Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen | 0,020% (nol koma nol dua puluh persen) |
| 7. | Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen | 0,063% (nol koma nol enam puluh tiga persen) |
| 8. | Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen | 0,063% (nol koma nol enam puluh tiga persen) |
| 9. | Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen | 0,059% (nol koma nol lima puluh sembilan persen) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 10. | Kepala Seksi pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen | 0,189%<br>(nol koma seratus delapan puluh sembilan persen) |
| 11. | Kepala Seksi pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen | 0,114%<br>(nol koma seratus empat belas persen) |
| 12. | Pejabat Struktural Eselon IV pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Seksi pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Kepala Seksi pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain, dan Kepala Subbagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen | 0,130%<br>(nol koma seratus tiga puluh persen) |
| 13. | Kepala Subbagian Keuangan dan Unsur Bendahara pada Sekretariat, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bidang Pajak Daerah Lainnya Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain, serta Staf pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Staf pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen | 0,977%<br>(nol koma sembilan ratus tujuh puluh tujuh persen) |
| 14. | Staf pada Sekretariat, Bidang Belanja, Bidang Anggaran, Bidang Aset dan Akuntasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen | 0,327%<br>(nol koma tiga ratus dua puluh tujuh persen) |
| 15. | Inspektur Kabupaten Kebumen | 0,010%<br>(nol koma nol nol sepuluh persen) |
| 16. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen | 0,010%<br>(nol koma nol nol sepuluh persen) |
| 17. | Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen | 0,008%<br>(nol koma nol nol delapan persen) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | B. SEKTOR PERTAMBANGAN | |
| 1. | Bupati Kebumen | 0,102%<br>(nol koma seratus dua persen) |
| 2. | Wakil Bupati Kebumen | 0,094%<br>(nol koma nol sembilan puluh empat persen) |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen | 0,094%<br>(nol koma nol sembilan puluh empat persen) |
| 4. | Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen | 0,094%<br>(nol koma nol sembilan puluh empat persen) |
| 5. | Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen | 0,090<br>(nol koma nol sembilan puluh persen) |
| 6. | Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen | 0,018<br>(nol koma nol delapan belas persen) |
| 7. | Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen | 0,054%<br>(nol koma nol lima puluh empat persen) |
| 8. | Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen | 0,054%<br>(nol koma nol lima puluh empat persen) |
| 9. | Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen | 0,051%<br>(nol koma nol lima puluh satu persen) |
| 10. | Kepala Seksi pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen | 0,162%<br>(nol koma seratus enam puluh dua persen) |
| 11. | Kepala Seksi pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen | 0,097%<br>(nol koma nol sembilan puluh tujuh persen) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 12. | Pejabat Struktural Eselon IV pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Seksi pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Kepala Seksi pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain dan Kepala Subbagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen | 0,112%<br>(nol koma seratus dua belas persen) |
| 13. | Kepala Subbagian Keuangan dan Unsur Bendahara pada Sekretariat, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain, serta Staf pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Staf pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen | 0,833%<br>(nol koma delapan ratus tiga puluh tiga persen) |
| 14. | Staf pada Sekretariat, Bidang Belanja, Bidang Anggaran, Bidang Aset dan Akuntasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen | 0,280%<br>(nol koma dua ratus delapan puluh persen) |
| 15. | Inspektur Kabupaten Kebumen | 0,009%<br>(nol koma nol nol sembilan persen) |
| 16. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen | 0,009%<br>(nol koma nol nol sembilan persen) |
| 17. | Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen | 0,007%<br>(nol koma nol nol tujuh persen) |

BUPATI KEBUMEN,

ttd

BUYAR WINARSO